

ABSTRAK

Visum et Repertum merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian. Dalam perkara penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, pembuktian unsur akibat berupa “mati” tidak dapat dilepaskan dari penilaian medis yang objektif dan ilmiah. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* menjadi instrumen krusial untuk menjembatani fakta medis dengan fakta hukum dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menganalisis peranan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg. permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana peranan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian; dan (2) bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* memiliki peranan vital dalam membuktikan unsur akibat berupa kematian korban dan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban. *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat yang merepresentasikan keterangan ahli, memberikan dasar objektif dan ilmiah bagi hakim dalam menilai fakta medis yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa. Dalam putusan Nomor 185/Pid.B.2024/PN.Smg, *Visum et Repertum* Nomor B-5/V.I.2t.2/10/2024 menjadi instrumen penting yang menegaskan bahwa korban meninggal akibat luka bacok pada leher yang memutus pembuluh darah besar. Meskipun kekuatan *Visum et Repertum* bersifat bebas dan tidak mengikat hakim berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, *Visum et Repertum* memiliki posisi strategis dalam membentuk keyakinan hakim. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* ditentukan oleh

keabsahan formil, kesesuaian dengan alat bukti lainnya, objektivitas isi, dan relevansinya dengan unsur delik yang didakwakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang hampir tidak tergantikan dalam perkara penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, karena tanpa adanya *Visum et Repertum* yang menjelaskan sebab kematian secara objektif, unsur “mengakibatkan mati” akan sulit dibuktikan secara yuridis.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Pembuktian, Penganiayaan Berencana, Keyakinan Hakim